

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori yakni sebuah perangkat dengan mengartikan, mengonsepan, dan memproposisikan secara sistematis mengenai berbagai variabel pada sebuah penelitian sehingga dapat dijadikan awal yang kuat pada penelitian yang dilaksanakan. Landasan teori sebagai dasar riset yang menjadi tonggak penting, bukan hanya perbuatan coba – coba (Sugiyono, 2019). Beberapa teori dipakai tinjauan pada penelitian ini adalah teori atribusi, beserta teori TAM (*Technology Acceptance Model*). Landasan teori berisi penjelasan tentang variabel terkait beserta variabel bebas.

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi diujikan oleh Heider (1958) dan juga Weiner (1980) menjelaskan bahwa perilaku manusia akan ditentukan oleh gabungan kekuatan internal dan eksternal (Yani et al., 2021). Teori atribusi berguna untuk memperjelas kondisi sekitar yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu dengan presepsi sosial yang diberi nama *dispositional attributions* (penyebab internal seperti kepribadian, citra diri, keterampilan) dan *situation attributions* (penyebab eksternal berkaitan dengan lingkungan contohnya, nilai – nilai sosial, kondisi sosial, serta cara pandang masyarakat. Berikut tiga faktor penentuan faktor internal dan eksternal, sebagai berikut :

1. Kekhususan

Kekhususan berarti mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengenali bagaimana orang lain berperilaku dalam berbagai konteks. Orang yang bertindak dengan cara yang dianggap normal oleh orang lain akan mengaitkan penyebab eksternal dengan perilaku tersebut; di sisi lain, jika perilaku tersebut dianggap tidak normal, pengamat akan mengaitkan penyebab internal dengannya. Pada penelitian ini pengetahuan pajak merupakan aspek khusus bagi wajib pajak karena pengetahuan pajak merupakan dasar dalam memposisikan diri bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban dan haknya.

2. Konsensus

konsensus, berarti semua orang setuju tentang bagaimana menanggapi tindakan satu sama lain dalam keadaan tertentu. Jika ada banyak kesepakatan, atribusi eksternal disertakan. Sebaliknya, jika ada sedikit kesepakatan, atribusi internal disertakan. Pada penelitian ini menghubungkan sanksi pajak yang merupakan suatu yang dihindari oleh banyak masyarakat suatu daerah karena diyakini akan mendatangkan kerugian. Pada penelitian ini sanksi pajak merupakan aturan yang dibuat agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraannya, semakin tegas sanksi yang diberikan semakin banyak masyarakat yang patuh dalam membayar pajaknya.

3. Konsistensi

Konsistensi berarti kualitas terkadang menilai tindakan orang lain dengan reaksi yang sama. Pengamat akan menganggap perilaku tersebut karena alasan internal yang berbeda semakin sering ditampilkan, dan sebaliknya. Dalam penelitian ini

dikaitkan dengan samsat drive thru dan e-samsat yang digunakan sebagai salah satu sarana membayarkan pajak, wajib pajak akan konsisten memilih cara yang lebih praktis dan menguntungkan bagi dirinya. Semakin banyak wajib pajak menggunakan layanan yang diberikan oleh kantor samsat semakin banyak pula wajib pajak yang patuh dalam membayarkan pajak kendaraannya.

2.1.2 Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Davis, Bagozzi, dan Warshaw (1989) menyatakan bahwa model TAM sangat berpengaruh agar dapat menggambarkan penerimaan individu terhadap penggunaan sistem teknologi informasi (Yani et al., 2021). Tujuan teori ini adalah mendeskripsikan berbagai faktor berupa tingkah laku pemakai terhadap penerimaan penggunaan teknologi yang semakin berkembang. Terdapat dua variabel yang menjadi faktor sikap atau perilaku pengguna dari teori TAM yakni :

1. Kemudahan penggunaan (*ease of use*)

Kemudahan penggunaan yakni parameter pengguna kepercayaan bahwa teknologi yang dipakai memberikan dampak baik dalam kehidupan sehari – hari. Kemudahan penggunaan dalam penelitian ini mencakup bagaimana pengguna diwilayah Semarang merasa dimudahkan dalam penggunaan e – samsat Sakpole, seperti mudahnya dalam memperoleh informasi tempo pembayaran pajak pada kendaraan motor, besarnya anggaran pajak kendaraan pribadi yang dimiliki, kemudahan melakukan transaksi pembayaran dengan aplikasi e – samsat Sakpole.

2. Kemanfaatan (*usefulness*)

Kemanfaatan sistem informasi dari teknologi yang semakin berkembang dinilai dapat memberikan banyak manfaat kepada banyak pihak seperti : pemungutan pajak kendaraan bermotor yang lebih cepat dan efisien, menghemat waktu melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara ke keuangan negara berlandaskan UU yang memiliki sifat memaksa, tak boleh menerima imbalan namun agar dapat memenuhi kesejahteraan rakyat dalam keperluan negara.

b. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Fungsi pajak terbagi empat, meliputi :

1. Fungsi Pengatur (*Regularend*)

Fungsi pengatur yakni pajak mempunyai arti sarana agar tercapainya keinginan tujuan yang dilaksanakan pemerintah. Pemerintah dapat mengatur perkembangan ekonomi negara melalui kebijakan – kebijakan pajak yang ditetapkan.

2. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi anggaran dalam sektor publik yaitu pemungutan pajak secara teratur oleh pemerintah dari rakyat berdasarkan ketentuan undang – undang berlaku

guna membiayai pengeluaran aktivitas pemerintah antaranya pengeluaran pemerintah, investasi, perataan, serta sebagainya.

3. Fungsi keseimbangan (stabilitas)

Pada fungsi keseimbangan dana yang didapat pemerintah dari pemungutan pajak bisa mengendalikan inflasi melalui langkah-langkah sesuai pemerintah buat berkaitan dengan stabilitas negara.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Penerimaan pajak negara agar dapat membayar kebutuhan belanja umum serta pembangunan nasional sehingga bisa menciptakan lapangan kerja bertujuan sebagai peningkatan penghasilan.

c. Jenis – Jenis Pajak

1. Pajak berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongannya, pajak terbagi jadi 2 antara lain :

a. Pajak Langsung

Pajak dipungut ataupun tanggungan pribadi dari pewajib pajak, tak dapat dilimpahkan maupun diserahkan dengan individu lainnya.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang bisa diberikan untuk individu lainnya ataupun orang ketiga. Misalnya : PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

2. Pajak berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi jadi 2 antara lain :

a. Pajak Bersifat Subyektif

Pajak dikenakan karena kondisi individu pewajib pajak atau pajak yang dikenakan karena kondisi wajib pajaknya. Misalnya : PPh (Pajak Penghasilan).

a. Pajak Bersifat Obyektif

Pajak pengenaannya ditentukan oleh obyeknya, seperti: perbuatan, benda, peristiwa, ataupun hal lain yang dapat berakibat pada kewajiban pembayaran pajak, terlepas dari kondisi pribadi subyek pajak atau tempat yang ditinggali.

3. Pajak berdasarkan Lembaga Pemungut

Pajak dibagi menjadi 2, yakni:

a. Pajak Negara (Pemerintahan)

Pajak dari rakyat ditagihkan pemerintah kemudian selanjutnya akan dipakai dalam pembiayaan anggaran negara.

b. Pajak Daerah (Wilayah Daerah)

Peraturan UU No. 28 Thn 2009 pajak serta retribusi daerah menyatakan “Pajak daerah yaitu berkontribusi wajib pada individu maupun badan kepada daerah yang mempunyai sifat sangat wajib atau memaksa dan tak mendapat balasan langsung serta dipergunakan agar kepentingan daerah demi kesejahteraan rakyat.” (Sari, 2020). Retribusi daerah merupakan pajak yang dikenakan

kepada seseorang yang memanfaatkan atau memanfaatkan fasilitas pemerintah daerah dan menerima manfaat langsung.

Pada pemerintah daerah tingkat kota atau kabupaten atau kota dan provinsi, pajak diambil berasal dari rakyat digunakan sebagai pendanaan anggaran daerah. Contoh :

1. Pajak provinsi berupa BBNKB yang memiliki kepanjangan sebagai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta PKB yang memiliki kepanjangan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pajak kota atau kabupaten berupa pajak untuk penerangan (lampu) jalan, pajak reklame, serta pajak perhotelan.

2.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor dari pendapat Anshori (2020) yakni segala kendaraan-kendaraan yang memiliki roda serta juga memiliki gandengan maupun tidak yang dioperasikan di jalur darat ataupun di jalur air pada besar berisi GT 5 (*Lima Gross Tonage*), GT 6 (*Enam Gross Tonage*), serta GT 7 (*Tujuh Gross Tonage*). Adapun pengecualian arti dari kendaraan motor antaranya :

1. Kereta Api
2. Kendaraan bermotor hanya dipakai pada perlunya ketahanan serta perlindungan negara.
3. Kendaraan bermotor milik ataupun kuasanya oleh perdaulatan negara, konsulat negara, dan wakil dari negara asing karena adanya timbal balik yang berasaskan kelembagaan internasional mendapatkan hak bebas pajak.

4. Objek pajak lain-lain, tertulis didalam perda.

Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak dari pemilik maupun pengelola kendaraan bermotor. Pajak kendaraan motor obyeknya yakni suatu tanda pemilik kendaraan bermotor, maupun suatu kuasa atas kendaraan motor.

a. Subjek pajak serta wajib pajak kendaraan bermotor

UU No. 28 Thn 2009 Pasal 4, subyek dari pajak kendaraan bermotor berikut :

1. Subyek pajak kendaraan bermotor yakni individu dan perusahaan perusahaan yang mempunyai maupun berkuasa atas kendaraan bermotor.
2. Wajib pajak kendaraan bermotor yaitu individu ataupun perusahaan yang mempunyai kendaraan bermotor.
3. Kewajiban berpajak diurus kuasa badan bagi wajib pajak badan atau pengurus.

b. Dasar yang dikenakan, biaya serta cara menghitung pajak kendaraan bermotor

Dari Pergub Jateng No. 53 Tahun 2020 mengenai hitungan awal dalam mengenakan pajak kendaraan bermotor, tertera di Bab II pasal 2 menjelaskan bahwa :

1. Perhitungan dasar dari Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan berdasarkan perkalian dalam 2 elemen pokok sebagai berikut :
 - a. Nilai Penjualan Kendaraan Bermotor dari umumnya biaya pasaran sebuah kendaraan bermotor.
 - b. Tercerminnya berat tingkat jalan yang rusak ataupun lingkungan yang tercemar kemudian timbul dari digunakannya kendaraan bermotor.

2. Tarif pajak kendaraan bermotor

Tiap-tiap pajak yang berbeda jenis mempunyai biaya berbeda, begitu pula saat pajak kendaraan bermotor. Dibawah ini merupakan harga pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang :

- a. 1,5% berupa kendaraan bermotor yang tak umum berupa kendaraan yang sifatnya pribadi.
- b. 1% berupa kendaraan umum yang dipergunakan untuk transportasi umum penunjang aktivitas masyarakat.
- c. 0,5% berupa kendaraan bermotor beralat berat serta beralat besar.

Kemudian dalam bea balik nama kendaraan bermotor mencakup:

- a. Sebesar 10% sebagai pajak nama kendaraan baru berupa kendaraan sendiri serta kepentingan umum.
- b. Sebesar 3% sebagai bea balik nama kendaraan baru yang berupa alat berat serta alat besar.
- c. Sebesar 1% sebagai kendaraan bukan baru meliputi penyerahan kedua, ketiga, serta berikutnya berupa kendaraan sendiri serta umum.
- d. Sebesar 0,3% sebagai kendaraan berat yang tidak baru, yaitu untuk penyerahan kedua, ketiga, serta berikutnya.”

2.2.3 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan yakni pengetahuan awal dalam wajib pajak tentang hukum, UU, serta prosedur dalam berpajak yang sesuai (Susanti, 2018). Pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak untuk mengelola strategi

perpajakan, dan membuat keputusan tentang hak serta kewajiban mengenai sistem pajak. Bertambahnya pengetahuan sistem pajak ini bisa dapat membuat wajib pajak lebih memiliki kesadaran diri dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya tepat waktu.

2.2.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah penjamin dalam penentuan UU perpajakan sehingga dapat di turuti, ditaati serta dilakukan (Ramadanty, 2020). Hukum pajak digunakan untuk membuat kewajiban pajak tidak melanggar undang-undang yang telah diatur dan ditetapkan karena akan merugikan bagi wajib pajak sendiri maupun pemerintah.

a. Jenis – Jenis Sanksi pajak

Saat pemungutan pajak kendaraan bermotor hanya sanksi administrasi yang diberlakukan akibat keterlambatan membayar pajak untuk wajib pajak kendaraan bermotor berupa denda dan bunga. Wajib pajak diwajibkan membayar hukum administrasi dengan adanya 25% kenaikan dari pokok pajak dan bertambah lagi melalui hukuman admin meliputi bunga 2% untuk satu bulannya digitung berdasarkan pajak dengan kurangnya ataupun tak dibayarkannya dengan periode waktu dengan lama 24 bulan terhitung pada pajak terutang. Hukuman pajak kurang ditegakkan berakibat banyak pewajib pajak mengentengkan peraturan untuk membayar pajak kendaraan dan sengaja memperlambat pembayaran sampai 5 tahun atau tidak membayarkan pajaknya sama sekali (Sari, 2020), kondisi tersebut yang membuat banyak kerugian bagi pemerintah dan berdampak turunnya pendapatan asli daerah.

2.2.5 Penerapan E-Samsat

E-Samsat adalah sebuah inovasi saat memungut pajak kendaraan bermotor yang tersedia dari layanan bagi pewajib pajak seperti pajak kendaraan motor berbayar, pemungutan harga sebagai kewajiban membayar dana kecelakaan lalu lintas jalan, beserta STNK yang disahkan pada tempo tahunan menggunakan elektronik banking serta telah ditentukannya ATM bank. Penggunaan e-samsat sendiri sangat mudah dan cepat tanpa harus mengantre, pada wilayah kota Semarang dapat mengunduh aplikasi Sakpole yang merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online.

1. Syarat Penggunaan e – Samsat

Agar transaksi pada e – samsat dapat dilakukan wajib pajak harus memenuhi beberapa syarat penggunaan e samsat sakpole sebagai berikut :

- a. Pada pewajib pajak, data pemilik kendaraan berkaitan pada data tertera di server samsat serta pada data pelanggan bank hal ini berkaitan dengan NIK di KTP serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Samsat.
- b. Pada kendaraan yang tidak memiliki status diblokir polisi maupun diblokir kepemilikan berdasarkan datanya (jual – beli).
- c. Wajib pajak kendaraan bermotor mempunyai rekening serta Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan identitas sesuai yang memiliki kendaraan.
- d. Pembayaran berlaku pada kendaraan berpajak tahunan serta disahkannya STNK dalam jangka tahunan.
- e. Tidak mempunyai angsuran yang belum terbayarkan lebih dari satu tahun.

- f. Bayar pajak tak berlaku jika bersamaan pada proses penggantian STNK untuk periode 5 tahun.
- g. Waktu membayar pajak yakni 60 hari sebelum waktu jatuh tempo.”

Pemerintah provinsi Jateng meluncurkan aplikasi administrasi kendaraan pajak dengan sistem secara online atau biasa di sebut dengan E – samsat berbasis android yang dapat diunduh melalui playstore dengan aplikasi bernama “SAKPOLE” dengan adanya e – samsat sakpole ini memberikan keuntungan bagi masyarakat di Kota Semarang dalam membayarkan SWDKLLJ, PKB, serta PNPB untuk disahkannya STNK seperti: pembayaran pajak tidak harus melakukan antrean, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, menghindarkan dari percaloan, serta membayarnya dilaksanakan memakai mobile banking ataupun internet banking. Berikut langkah – langkah untuk melakukan proses pendaftaran online pada aplikasi Sakpole:

- a. Klik menu, lalu pewajib pajak dapat mengisikan data NIK, Nomor Polisi, serta 5 digit terakhir Nomor Rangka.
- b. Lalu klik Lanjut, sesudah itu akan muncul tampilan lengkap pada data kendaraan bermotor yang ingin terdaftar, jika data telah sesuai, klik daftar.
- c. Selanjutnya halaman menampilkan penetapan PKB, PNPB untuk disahkannya STNK, serta SWDKLLJ, jika pewajib pajak setuju dengan syarat dan ketentuan lalu bisa melakukan unduhan kode bayar yang telah ditampilkan.
- d. Setelah itu, pewajib pajak bisa membayar dengan ATM, Internet Banking, dan Mobile Banking yang dimilikinya.

2.2.6 Samsat Drive Thru

Menurut Hartanti et al., 2020 drive thru yaitu memiliki asal kata drive through yang memiliki arti melewati mengemudi dimana fasilitas tersebut dapat disediakan yang diharapkan wajib pajak kendaraan bermotor atau pelanggan tidak perlu turun dari mobil dalam mendapatkan pelayanan. Sistem drive thru diperkenalkan di Amerika Serikat pada decade 1930 an oleh Jordan Martin. Kemudian sistem drive thru mulai diadopsi di beberapa sektor bisnis seperti pada layanan makanan dan minuman cepat saji, layanan teller bank, dan layanan pembayaran pajak kendaraan. Dengan adanya perkembangan teknologi membuat proses pelayanan pajak drive thru menjadi mudah dan cepat, Samsat drive-thru menawarkan berbagai layanan, termasuk proses STNK tahunan yang dilakukan pengesahan, SWDKLLJ, serta PKB.

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai sebuah acuan dari penelitian ini dengan harapan dapat memperkuat berbagai teori untuk mempelajari pelaksanaan penelitian. Berikut disajikan data hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditinjau dari faktor sanksi pajak, pengetahuan pajak, e – samsat, serta samsat drive thru.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh pelayanan, Pengetahuan, Biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tresnalyani & Jati, 2018	X1 : Pelayanan X2 : Pengetahuan perpajakan X3 : Biaya kepatuhan Y : Kepatuhan wajib pajak	X1, dan X2 berpengaruh positif terhadap Y. X3 berpengaruh negatif terhadap Y.
2.	Pengaruh Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak Susanti, 2018	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Sosialisasi Perpajakan X3 : Kesadaran Wajib Pajak X4 : Sanksi Pajak X5 : E-Samsat Y : Kepatuhan Wajib Pajak	X1, dan X4 berpengaruh positif terhadap Y. X2, X3, dan X5 tidak berpengaruh terhadap Y.
3.	Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi system administrasi, saksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Virgiawati et al., 2019	X1 : Pengetahuan perpajakan X2 : Sistem administrasi X3 : Sanksi pajak Y : Kepatuhan wajib pajak	X1, dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.
4.	Pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak. Puteri et al., 2019	X1 : Sanksi administrasi X2 : Tingkat pendapatan X3 : Samsat drive thru Y : Kepatuhan wajib pajak	X1 berpengaruh positif terhadap Y. X2 tidak berpengaruh terhadap Y. X3 berpengaruh negatif terhadap Y.

No	Penulis dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
5.	Pengaruh wajib pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Raharjo & Bieattant, 2019	X1 : Pengetahuan wajib pajak X2 : Kesadaran wajib pajak Y : Kepatuhan wajib pajak	X1 berpengaruh positif terhadap Y. X2 tidak berpengaruh terhadap Y.
6.	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan terhadap wajib pajak Agustin & Putra, 2019	X1 : Kesadaran wajib pajak X2 : Sanksi perpajakan X3 : Kualitas pelayanan Y : Kepatuhan wajib pajak	X1, dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. X3 berpengaruh signifikan terhadap Y.
7.	Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, tingkat penghasilan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sari, 2020	X1 : Pengetahuan perpajakan X2 : Kesadaran pajak X3 : Tingkat penghasilan X4 : Sanksi perpajakan Y : Kepatuhan wajib PKB	X1 tidak berpengaruh terhadap Y. X2,X3,X4 berpengaruh terhadap Y.
8.	Pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak. Sinambela, 2020	X1: Kesadaran wajib pajak X2 :Samsat Drive Thru Y : kepatuhan wajib pajak	X1, dan X2 berpengaruh positif terhadap Y


No	Penulis dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
10.	Pengaruh kesadaran, sanksi pajak, dan samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Muslimah, 2021	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Sanksi Perpajakan X3 : Sistem samsat drive thru Y : kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	X1, dan X3 berpengaruh positif terhadap Y X2 tidak berpengaruh terhadap Y.
11.	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Anggreni et al., 2021	X1 : kesadaran wajib pajak X2 : pelayanan fiskus X3 : sosialisasi perpajakan X4 : sanksi pajak Y : kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	X1, X2, dan X4 berpengaruh positif terhadap Y. X2 tidak berpengaruh terhadap Y.

Sumber : Berbagai literatur penelitian

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dilakukan dalam memudahkan pemikiran yang berjalan terhadap apa yang sedang dibahas. Variabel independen merupakan pengetahuan pajak, sanksi pajak, e – samsat, beserta samsat drive thru, kemudian variabel depeden pada penelitian ini merupakan kepatuhan wajib pajak. Menurut landasan teori dan landasan pustaka diatas, maka kerangka pemikir dan hipotesis pada penelitian, meliputi:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah oleh peneliti (2021)

2.5 Perumusan Hipotesis

Hipotesis ialah sebuah praduga awal yang benar dianggapnya dalam sebuah dasar ataupun mengutarakan pendapat yang berupa temuan penyelidikan, proposisi, serta lainnya. Walaupun kebenarannya harus dapat terbukti. Hipotesis penelitian merupakan dugaan yang dibuat oleh peneliti dengan mengacu pada penelitian – penelitian sebelumnya dan awal data yang didapatkan, setelah dugaan tersebut benar ataupun salah ditentukan hasil penelitian. Hipotesis pada penelitian ini bisa dijabarkan berikut ini:

2.5.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengetahuan pajak yaitu dasarnya pengetahuan pada pewajib pajak agar mengerti aturan – aturan hukum perpajakan, mengerti hak dan kewajiban perpajakan, serta informasi lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan untuk bertindak. Semakin luas perpajakan yang diketahui bagi wajib pajak maka

dapat menimbulkan kesadaran agar berkontribusi terhadap negara bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang sangat bermanfaat bagi kehidupan bernegara. Teori atribusi mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak yang berupa faktor dari dalam (faktor internal) pada diri seseorang sehingga pengetahuan ialah hal yang utama serta wajib pajak dengan perpajakan yang penting. Semakin tinggi ilmu perpajakan pewajib pajak, sehingga semakin tinggi juga tingkat patuhnya pewajib pajak akan meningkat saat membayar pajak kendaraan bermotornya tepat pada masa yang telah ditentukan. Pernyataan tersebut diperkuat pada penelitian yang dilaksanakan Tresnalyani & Jati (2018), dan Raharjo & Bieattant (2019) menyebutkan dengan pengetahuan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis dari uraian diatas ialah :

H1 : Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.5.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sanksi pajak yakni aturan hukum berpajak dibuat untuk memastikan pewajib pajak mengikuti dan mematuhi peraturan tersebut. Sanksi pajak membuat lebih patuh bagi pewajib pajak agar menyetor untuk pajak kendaraan karena apabila wajib pajak tidak membayarkan pajaknya atau sengaja memperlambat membayarkan pajaknya dari tenggat waktu yang telah ditentukan wajib pajak akan mengalami kerugian akibat sanksi administrasi yang akan didapatkan. Teori atribusi sesuai dengan hipotesis penelitian karena sanksi pajak adalah faktor luar pada wajib pajak, sehingga hukuman penambahan sanksi administrasi pajak yang

naik ataupun bunga diberikan bisa menciptakan pewajib pajak menyetor pajak dengan patuh. Dalam penelitian Puteri, dkk (2019), dan Sari, (2020) sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2 : Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.5.3 Pengaruh E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Elektornik samsat ataupun yang biasa disebut juga e-samsat merupakan inovasi pelayanan membayar pajak kendaraan bermotor menggunakan sebuah ATM bank yang sudah ditentukan maupun *electronic banking*. Electronic samsat mempermudah pewajib pajak kendaraan bermotornya agar membayar pajak kendaraan bermotor itu tanpa harus pergi ke pusat Samsat dan tidak perlu antre panjang. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan hipotesis sangat sesuai, karena e-samsat yang diterapkan merupakan salah satu inovasi pelayanan pajak yang didukung oleh perkembangan teknologi, sehingga pewajib pajak bisa merasakan kemudahan saat membayarkan pajak kendaraannya. Bertambahnya pewajib pajak yang memakai e – samsat, maka menjadi semakin tinggi juga tingkat patuhnya pewajib pajak saat membayarkan pajak kendaraannya. Diperkuat dari penelitian Ramadanty (2020) menyebutkan e-samsat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis yang didapat dirumuskan dari uraian tersebut adalah :

H3 : E- samsat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.5.4 Pengaruh Samsat Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Layanan samsat *drive thru* dibuat bagi wajib pajak dengan aktivitas padat dan membutuhkan waktu yang singkat, hal tersebut membuat semakin banyak wajib pajak yang memakai samsat *drive thru* sebagai cara agar pajak kendaraannya terbayar dan akan membuat kepatuhan wajib pajak kendaraan mengalami peningkatan. Teori Atribusi sesuai pada hipotesis karena samsat *drive thru* adalah faktor dari luar (faktor eksternal) pada rakyat wajib pajak sehingga bisa berpengaruh pada patuhnya kewajiban pajak. Semakin banyak pengguna sistem *drive thru* sehingga bertambah tinggi juga tingkat patuhnya kewajiban pajak saat membayarkan pajak kendaraannya. Sesuai pada penelitian Khristiana & Pramesthi (2020) menyebutkan samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis diperoleh dirumuskan dari uraian tersebut adalah :

H4 : Samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.5.5 Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, e – samsat, samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, e – samsat, samsat drive thru adalah berbagai faktor dengan pengaruh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan relevan di Teori Atribusi maupun Teori *Technology Acceptance Model* (TAM). Dari keterangan diatas hipotesis dirumuskan yaitu :

H5 : pengetahuan pajak, sanksi pajak, e – samsat, samsat drive thru dengan simultan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor